

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian grasi oleh Presiden sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi yaitu: a) putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) permohonan grasi belum lewat satu tahun terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; c) permohonan grasi belum pernah diajukan sebelumnya; d) terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden; e) grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden; f) salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung; g) permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalankan pidana.
2. Dasar pertimbangan Presiden dalam memberi grasi kepada seorang terpidana sesuai dengan praktek selama ini adalah pertama, Presiden secara konstitusional diberikan hak atau kuasa

untuk memberi grasi atau pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan hukuman atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Kedua, Presiden telah menerima dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketiga, alasan kemanusiaan baik dari fisik maupun mental terpidana. Keempat, pertimbangan terhadap keluarga terpidana, dimana terpidana merupakan tulang punggung keluarga. Kelima, hukuman mati diberbagai negara cenderung berkurang, bahkan sebagian negara melarang penerapan hukuman mati. Keenam, suatu upaya pemerintah Indonesia yang ingin mengadvokasi warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati.

B. Saran

1. Menyarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dengan merumuskan dasar atau alasan-alasan yang digunakan Presiden dalam memberikan grasi kepada seorang terpidana.
2. Menyarankan kepada Presiden untuk bisa kirannya mempertimbangkan berbagai aspek dalam memberikan suatu grasi tidak hanya dengan dasar kemanusiaan tetapi juga harus melihat kondisi pandangan masyarakat atas pemberian grasi kepada terpidana.

3. Para pejabat negara yang terlibat dalam hlm pemberian grasi agar dapat memroses grasi secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga permohonan grasi tidak dijadikan wadah untuk menunda waktu pelaksanaan eksekusi terpidana. Sehingga para eksekutor tidak terkendala dalam melaksanakan putusan hakim.

